

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 28 TAHUN 2023

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 1.469.267.802.879,-
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 243.392.500.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 2.967.624.879,-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 246.360.124.879,-
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp. 1.167.084.580.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 40.823.098.000,-
 - Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.207.907.678.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. Nihil,-
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,-

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 114.780.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. Nihil,-
 - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 114.780.000.000,-
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 9.612.500.000,-
 - 2) Bertambah Rp. Nihil,-
 - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 9.612.500.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 14.000.000.000,-
 - 2) Berkurang Rp. 2.032.375.121,-
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 11.967.624.879,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a) Semula Rp. 105.000.000.000,-
 - b) Bertambah Rp. 5.000.000.000,-
 - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 110.000.000.000,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 1.082.084.580.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 7.823.098.000,-
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 1.089.907.678.000,-

- b. Pendapatan transfer antar daerah
- | | | | |
|--|-----|------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 85.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | 33.000.000.000,- | |
| Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan | | | Rp. 118.000.000.000,- |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. Lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | Nihil,- | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan | | | Rp. 15.000.000.000,- |
- Pasal 5
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.1.503.833.905.353,- terdiri dari:
- a. Belanja Operasi
- | | | | |
|--|-----|---------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.085.802.510.725,- | |
| 2) Berkurang | Rp. | 1.317.610.981,- | |
| Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan | | | Rp 1.084.484.899.744,- |
- b. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 205.022.751.375,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | 53.612.548.334,- | |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | | | Rp. 258.635.299.709,- |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.500.000.000,- | |
| 2) Berkurang | Rp. | 800.000.000,- | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | | | Rp. 3.700.000.000,- |
- d. Belanja Transfer
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 157.151.817.900,- | |
| 2) Berkurang | Rp. | 138.112.000,- | |
| Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan | | | Rp. 157.013.705.900,- |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 615.722.628.590,- | |
| 2) Berkurang | Rp. | 29.177.369.911,- | |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | | Rp. 586.545.258.679,- |

	b. Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp. 441.891.748.135,-	
	2) Bertambah	Rp. 10.854.630.930,-	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 452.746.379.065,-
	c. Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp. 25.688.134.000,-	
	2) Bertambah	Rp. 19.505.128.000,-	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp. 45.193.262.000,-
	d. Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp. 2.500.000.000,-	
	2) Berkurang	Rp. 2.500.000.000,-	
	Jumlah Belanja bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp. Nihil,-
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:		
	a. Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp. Nihil,-	
	2) Bertambah	Rp. 400.000.000,-	
	Jumlah Modal Tanah Setelah Perubahan		Rp. 400.000.000,-
	b. Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp. 53.682.671.139,-	
	2) Bertambah	Rp. 19.719.499.583,-	
	Jumlah Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan		Rp. 73.402.170.722,-
	c. Belanja modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula	Rp. 52.520.407.442,-	
	2) Bertambah	Rp. 4.569.600.846,-	
	Jumlah Belanja Modal Bangunan dan gedung Setelah Perubahan		Rp. 57.090.008.288,-
	d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
	1) Semula	Rp. 98.095.262.441,-	
	2) Bertambah	Rp. 18.285.611.995,-	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan		Rp. 116.380.874.436,-
	e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
	1) Semula	Rp. 724.410.353,-	
	2) Bertambah	Rp. 10.637.835.910,-	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan		Rp. 11.362.246.263,-
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	1) Semula	Rp. 4.500.000.000,-	
	2) Berkurang	Rp. 800.000.000,-	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 3.700.000.000,-

- (5) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. Nihil,-
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 3) Semula Rp. 152.151.817.900,-
 - 4) Berkurang Rp. 138.112.000,-
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 152.013.705.900,-

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 32.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 2.566.102.474,-
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 34.566.102.474,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,-
 - 2) Berkurang Rp. (5.000.000.000),-
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 0,-
- Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 34.566.102.474,-
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. Nihil
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas;
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- a. Semula Rp. 32.000.000.000,-
 - b. Bertambah Rp. 2.566.102.474,-
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 34.566.102.474,-
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
Penyertaan Modal daerah
- a. Semula Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Berkurang Rp. 5.000.000.000,-
 - Jumlah Penyertaan Modal daerah Setelah Perubahan Rp. Nihil,-

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan Dalam Berita Daerah
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005